



## PUTUSAN

NOMOR 95/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Aris Winarto**  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya  
Alamat : Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan
  2. Nama : **Achmad Hawanto**  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Kokrosono Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo
  3. Nama : **Heryono**  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang  
Alamat : Dusun Rapas, Kelurahan Lesong Laok, Kecamatan Batumarmar Pamekasan
  4. Nama : **Mulyadi**  
Pekerjaan : Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan  
Alamat : Dusun Jambu RT 02/RW 01, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
  5. Nama : **Angga Damayanto**  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jalan Batu Bulan RT 08 RW 08 Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat
  6. Nama : **M. Khoirur Rosyid**  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Dusun Sarangan Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro

7. Nama : **Siswanto**

Pekerjaan : Mahasiswa STAI Raden Rahmat Malang

Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW 01 Kelurahan Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 September 2012, memberi kuasa kepada; 1). **Muhammad Sholeh, S.H;** 2). **Imam Syafii, S.H;** 3). **Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H;** 4). **Ahmad Sahid, S.H;** 5). **Adi Darmanto, S.H;** Advokat pada kantor hukum “**Sholeh & Partners**”, beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya;

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemerintah;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dengan Nomor 336/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU-X/2012 pada tanggal 26 September

2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2012 serta yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon Berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia.
4. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa di perguruan tinggi:
  - a. Universitas Negeri Surabaya
  - b. Universitas Negeri Malang
  - c. Universitas Kanjuruhan Malang
  - d. STKIP PGRI Pacitan
  - e. Universitas Negeri Jakarta
  - f. IAIN Sunan Ampel Surabaya
  - g. STAI Raden Rahmat Malang
5. Bahwa para Pemohon berkeinginan mengabdikan diri menjadi seorang guru profesional yang bisa mengamalkan ilmunya yakni bisa mencerdaskan anak-anak bangsa.
6. Bahwa, untuk itulah para Pemohon kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
7. Bahwa, untuk bisa menjadi guru yang profesional menurut para Pemohon tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Misalnya karena tidak diterima di BUMN, tidak bisa jadi pegawai negeri lalu melamar jadi guru.
8. Bahwa, setiap warga negara yang berkeinginan menjadi seorang guru harusnya kuliah di LPTK, sebab LPTK dibentuk untuk mencetak tenaga

guru yang profesional.

9. Bahwa profesional seorang guru sudah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan; Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Profesionalitas seperti di atas dicapai melalui cara-cara instan.
10. Bahwa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya frasa **“pendidikan sarjana atau program diploma empat”** memberikan peluang kepada sarjana non kependidikan bisa menjadi guru menjadi ancaman yang serius bagi semua sarjana kependidikan. Sebab kuliah 4 tahun menjadi sia-sia karena harus bersaing dengan sarjana non kependidikan yang sejak awal tidak dicetak menjadi seorang guru.
11. Bahwa, para Pemohon tidak keberatan bersaing dengan sarjana non kependidikan asalkan persaingan *a quo* dilakukan secara fair dan konsisten. Artinya siapapun yang ingin menjadi guru dari latar belakang sarjana non kependidikan harus menempuh kuliah dulu di LPTK mengambil mata kuliah yang belum pernah diajarkan di universitas non kependidikan sesuai jumlah total SKS mata kuliah tersebut.
12. Bahwa, dengan adanya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya “pendidikan sarjana atau program diploma empat”. Para Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat para Pemohon maka para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
13. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
14. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
15. Bahwa, nyatalah jika Pasal *a quo* telah memberikan ketidakpastian hukum, padahal para pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
16. Bahwa, para Pemohon khawatir jika Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan.

### C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma empat;

Pasal 10

1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- Pasal 27 ayat (2) menyatakan;  
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Pasal 28D ayat (1):  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

1. Bahwa, menjadi seorang guru adalah panggilan dari hati, sebab mengajar bukanlah mengejar harta. Belum ada ceritanya ingin kaya lalu jadi guru. Maka orang yang kuliah di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) tentu pertimbangannya bukan karena bayaran. Tetapi terlebih soal panggilan hati

nurani. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan;

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jelas sekali disebutkan jika profesi Guru dan Dosen adalah merupakan bidang pekerjaan khusus, oleh karenanya sudah dapat dipastikan jika syarat untuk bisa menjadi seorang Guru, adalah mutlak dibutuhkan keahlian khusus, dimana keahlian khusus ini tidak mungkin di dapatkan di perkuliahan non LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).
3. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” tidak memberikan kejelasan kepada para Pemohon apakah seorang guru harus berpendidikan sarjana pendidikan atau semua sarjana bisa menjadi guru.
4. Bahwa ketidakjelasan frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” mengakibatkan kementrian pendidikan memberikan tafsir sendiri, bahwa sarjana non kependidikan boleh menjadi guru. Bahwa, ketika tafsir semua sarjana dan program diploma empat bisa menjadi guru, tentu para Pemohon



sangat dirugikan, sebab kuliah para Pemohon selama 4 (empat) tahun di LPTK menjadi tidak berharga. Dan tafsir *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan guru merupakan profesi khusus yang harus “Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme”.

5. Bakat, minat dan panggilan jiwa tentu tidak muncul secara tiba-tiba, hal ini sebuah proses panjang. Bahwa menurut Para Pemohon, mahasiswa yang kuliah di LPTK, setiap harinya berkecimpung dengan mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan, sehingga secara kultur dan psikologi mahasiswa LPTK sudah benar-benar menyatu jiwanya sebagai proses menjadi seorang guru. Sementara perguruan tinggi non LPTK tidak ada kultur dan idealisme menjadi seorang guru. Jadi wajar jika para Pemohon menganggap frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 harus dimaknai sebagai lulusan sarjana atau program diploma 4 kependidikan.
6. Bahwa, UUD 1945 telah menjelaskan; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon. Karena sejak awal masuk di LPTK, memang para Pemohon berkeinginan menjadi guru. Sementara para Pemohon tidak mau masuk perguruan tinggi non LPTK sebab tidak ada aturan maupun janji-janji dari perguruan tinggi dari non LPTK bisa mencetak mahasiswa menjadi guru. Bahwa, dengan tidak diberikannya jaminan bagi semua lulusan dari LPTK sebagai satu-satunya sarjana yang bisa masuk dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka bisa dipastikan jika Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon. Seharusnya adanya kampus LPTK memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi lulusannya. Meskipun kuota PPG lebih sedikit porsinya tidak sebanding dengan lulusan LPTK. Tetapi jika kompetisinya masuk PPG hanya

- dari lulusan LPTK tentu persaingannya sangat fair.
8. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” memberikan peluang sarjana non kependidikan memberikan kesan jika selama ini lulusan LPTK gagal dalam mengajar siswa. Sehingga harus diberikan peluang mengajar dari universitas non LPTK. Pertanyaannya kenapa LPTK tidak dibubarkan saja jika kualitasnya rendah dibanding sarjana non LPTK. Bahwa, jika kualitas lulusan LPTK dianggap belum maksimal kualitasnya, kenapa tidak dievaluasi agar nantinya lulusan LPTK benar-benar mampu mencetak anak-anak bangsa yang cerdas.
  9. Bahwa, pembuat Undang-Undang tidak memahami makna profesionalisme dalam bekerja, sebuah profesi tentu tidak bisa dicetak secara tergesa-gesa. Apalagi profesi guru membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Maka harus dimulai dari panggilan jiwa dan digodok dengan mata kuliah khusus kependidikan. Untuk mencetak seorang dokter tidak bisa dari non fakultas kedokteran, dari fakultan hukum maupun ekonomi ikut ujian menjadi dokter tidak diperbolehkan. Meskipun ada beberapa mata kuliah dasar dari fakultas kedokteran dan fakultas hukum dan ekonomi ada yang sama. Tetapi tidak ada aturan yang memudahkan memperbolehkan fakultas selain kedokteran boleh ikut ujian kedokteran asalkan ikut matrikulasi. Hal ini jelas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  10. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara dengan dasar ada kekhususan. Dalam perkara *a quo*, bisa dimaknai bagi mahasiswa fakultas kedokteran dijamin bisa menjadi dokter asalkan mengikuti semua prosedur perkuliahan dan lulus ujian. Begitupun, mahasiswa LPTK seharusnya dijamin bisa menjadi seorang guru, asalkan dia bisa lolos seleksi mengikuti PPG.
  11. Bahwa jumlah LPTK baik negeri dan swasta di Indonesia jumlahnya sudah

sangat banyak, dan melebihi kuota penerimaan guru. Dan jika ada kekurangan kualitas, seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan kualitas dari para guru dan LPTK-LPTK. Bahwa, para Pemohon tidak takut bersaing dengan sarjana non pendidikan dalam masuk PPG, tetapi syaratnya harus fair dalam persaingan *a quo*.

12. Bahwa, para Pemohon juga sadar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945. Jadi sarjana non kependidikan punya hak untuk mendapatkan pekerjaan profesi guru. Tetapi persaingan masuk PPG-nya harus fair.
13. Bahwa, kuliah di LPTK menempuh waktu 8 semester, disitu para Pemohon ditempa berbagai macam mata kuliah seperti pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mata kuliah seperti inilah yang nantinya dianggap oleh para guru untuk meningkatkan kualitas para guru. Dan mata kuliah seperti *a quo* tidak diajarkan di perguruan tinggi non pendidikan.
14. Bahwa, di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan; Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
15. Bahwa, sayangnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” memberikan ruang kepada sarjana non kependidikan bisa menjadi guru asalkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 6 huruf c Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan; S1/D IV non kependidikan yang sesuai dengan program

pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matakuliah matrikulasi matakuliah akademik kependidikan.

16. Apakah adil matrikulasi 1 (satu) semester buat sarjana non pendidikan untuk mengajarkan ilmu pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara sarjana kependidikan menempuh itu semua dengan 2-3 (dua sampai tiga) semester berdasarkan jurusan yang diikuti? Bahwa, jelaslah ada perlakuan keistimewaan terhadap sarjana non kependidikan dalam masuk PPG. Harusnya kalau mau adil, sarjana non kependidikan yang mau ikut PPG harus kuliah lagi di LPTK dan hanya mengambil mata kuliah yang belum diajarkan di kampus non kependidikan barulah kemudian mengikuti tes masuk PPG. Jika tidak para Pemohon menganggap pasal *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
17. Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis buat para Pemohon. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.
18. Bahwa, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Bukankah kalo sudah begitu wajar para Pemohon menganggap apabila Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai

sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.
20. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dinyatakan *“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”* sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:  
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.
3. Menyatakan:  
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” harus dimaknai sebagai “seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan”.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi tanda pengenal para Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kartu mahasiswa para Pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan ahli pada persidangan tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **Ahli Gempur Santoso**

- Pasal 8 UU Guru dan Dosen adalah kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma IV. Hal ini yang menjadikan penafsiran bahwa semua sarjana pendidikan maupun non kependidikan itu dapat menjadi guru. Padahal guru dituntut untuk berkualitas dan profesional sehingga perlu ada terencana untuk menjadikan seseorang itu menjadi guru.

Tidak semuanya dapat menjadi sarjana itu dapat menjadi guru. Kecuali sarjana yang diawali dari sekolah guru yakni pendidikan;

- Pasal 1 UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik yang profesional, dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Status sebagai profesi membawa konsekuensi pada pekerjaan yang harus dilakukan sebagai kegiatan pokok yang mengandalkan pada keahlian. Oleh karena itu, guru tidak cukup dengan lulusan sarjana S1 atau D4, tetapi harus lulusan sarjana pendidikan S1 atau D4, atau D4 pendidikan, kemudian mengikuti pendidikan profesi guru;
- Bahwa untuk menjadi guru harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi personal. Untuk membangun empat kompetensi sebetulnya tidak cukup dua semester atau satu tahun. Satu tahun itu masih informatif, belum sampai menjadi suatu pelaksana dan membudaya pada dirinya guru atau calon guru. Tetapi harus diawali sejak masuk kuliah sarjana S1 kependidikan;
- Bahwa untuk menjadi guru merupakan panggilan jiwa yang tidak sekedar sebagai mengajar. Mengingat menjadi guru merupakan panggilan jiwa atau motivasi yang kuat seharusnya mencetak guru yang profesional harus diawali sejak kuliah S1 atau Sarjana Kependidikan.

**[2.3]** Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 29 November 2012 dan Pemerintah telah melengkapi keterangannya dengan mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial...”. Untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Selain itu, ayat (5) menyatakan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Untuk itu, pendidikan nasional harus mampu menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi insan yang cerdas dan berkualitas.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.



Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, merumuskan secara lebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional Pemohon, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka Pemohon dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengetahui apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945, perlu dipelajari dan diteliti dalil-dalil para Pemohon dan dikaitkan dengan kriteria/persyaratan *legal standing* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Dalam halaman 2 sampai dengan halaman 4 permohonan pengujian *a quo*, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi penyelenggara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 9 UU Guru dan Dosen. Selanjutnya, dalam pokok permohonan halaman 4 sampai dengan 8, para Pemohon pada dasarnya

mendalihkan bahwa dengan berlakunya Pasal 9 UU Guru dan Dosen, para Pemohon sangat dirugikan, karena:

1. Pasal 9 UU Guru dan Dosen tidak memberikan kejelasan apakah seorang guru harus berpendidikan sarjana atau diploma empat kependidikan atau semua sarjana atau diploma empat bisa menjadi guru. Pasal tersebut tidak memberikan jaminan bagi semua lulusan LPTK sebagai satu-satunya sarjana atau diploma empat yang bisa masuk dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG).
2. Frasa “sarjana atau diploma empat” pada ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang memberikan peluang kepada sarjana atau diploma empat nonkependidikan bisa menjadi guru, merupakan ancaman serius bagi semua sarjana kependidikan atau diploma empat kependidikan. Frasa tersebut harus dimaknai sebagai lulusan sarjana kependidikan atau diploma empat kependidikan.
3. Tidak adil (*fair*) bahwa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional ditempuh oleh sarjana nonkependidikan melalui matrikulasi dalam satu semester, sedangkan sarjana kependidikan menempuh hal tersebut dalam dua atau tiga semester.

Menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 9 UU Guru dan Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Selanjutnya, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Selain itu para Pemohon tidak secara tegas dan rinci menjelaskan siapa saja yang dirugikan atas berlakunya Pasal 9 UU Guru dan Dosen.

Para Pemohon adalah mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki LPTK. Berdasarkan kedudukan tersebut, bahwa yang menjadi hak konstitusional para Pemohon adalah mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG) setelah lulus (menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat) agar dapat diangkat menjadi guru. Para Pemohon dapat mengikuti program PPG pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki LPTK tanpa hambatan atau halangan segera setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat. Tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak para Pemohon untuk mengikuti program PPG sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, setelah mengikuti program PPG, para Pemohon dapat diangkat menjadi guru. Tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak para Pemohon untuk diangkat menjadi guru sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan secara *a contrario* UU Guru dan Dosen juga tidak menghalangi para Pemohon sebagai lulusan LPTK untuk memilih profesi selain guru.

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa tidak ada satu kata atau kalimat di dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang menghalangi, mengurangi, atau meniadakan hak para Pemohon untuk mengikuti PPG dan untuk diangkat menjadi guru. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 UU Guru dan Dosen. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

### III. PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PASAL YANG SAMA

Pengujian terhadap ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen sudah pernah dilaksanakan atas permohonan Fathul Hadie Utsman, dkk., tertanggal 17 Agustus 2006 dengan registrasi perkara Nomor 025/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan Pengujian tersebut, para Pemohon menyatakan:

- a. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 60 huruf c, Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
- c. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dari uraian huruf a di atas tampak dengan jelas bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen menjadi salah satu substansi (materi) muatan pasal yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945 dalam Nomor 025/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan atas permohonan pengujian ini, yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi telah menguatkan eksistensi (keberadaan) ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen melalui Putusan Nomor 025/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007.

Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan ketentuan ini, menurut Pemerintah bahwa pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 dalam perkara Nomor 95/PUU-X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 merupakan pengujian kembali terhadap materi Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang telah diuji (*ne bis in idem*).

#### **IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI POKOK PERMOHONAN**

Pemerintah menyampaikan penjelasan dan/atau tanggapan atas permohonan pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut.

##### **A. PEMBENTUKAN UU GURU DAN DOSEN**

###### **1. Aspek Filosofis**

Melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Insan Indonesia yang bermutu akan dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh tenaga pendidik yang bermutu. Oleh karena itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa pendidik adalah tenaga profesional.

Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2003 telah menyatakan pendidik (guru) sebagai tenaga profesional, tetapi masih memerlukan pengaturan agar harkat dan martabat guru benar-benar dapat diangkat secara nyata. Pengaturan tersebut dirumuskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 angka 1 UU ini menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Dalam Pasal 4 UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, UU Guru dan Dosen juga dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk itu, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kewajiban tersebut membawa dampak positif kepada guru, yaitu tuntutan untuk selalu melakukan pengembangan potensi diri sesuai tuntutan profesi.

## **2. Aspek Sosiologis**

Profesi guru kurang diminati karena kurang penghargaan dan perlindungan terhadap guru serta penghasilan yang relatif rendah. Profesi guru perlu dibenahi agar menjadi profesi yang diminati oleh anak-anak terbaik bangsa. Penetapan dan pemberlakuan UU Guru dan Dosen dimaksudkan untuk menata dan mengembangkan profesi guru sebagai

profesi yang kompetitif sejajar dengan profesi yang lain. UU ini berfungsi sebagai sarana untuk merubah masyarakat, khususnya komunitas guru, secara terencana dan berkesinambungan ke arah yang dikehendaki, yaitu terwujudnya guru yang bermutu.

Kebijakan peningkatan mutu guru telah berlangsung dalam sejarah perjalanan pendidikan bangsa ini. Faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, selain ditentukan oleh kelengkapan sarana prasarana pendidikan juga ditentukan oleh faktor pendidik (guru). Oleh karena itu, dalam setiap program pengembangan pendidikan, faktor pengadaan dan peningkatan kemampuan guru selalu menjadi komponen utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa kualifikasi pendidikan guru pada awalnya adalah lulusan sekolah guru B (SGB). Sesuai perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, kualifikasi tersebut ditingkatkan menjadi lulusan sekolah guru A (SGA) dan selanjutnya ditingkatkan menjadi lulusan Diploma I/Diploma II/Diploma III/Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP)/Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA) atau sarjana muda. Selanjutnya untuk memenuhi akan kebutuhan guru sebagai dampak kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi warga negara, Pemerintah memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi nonkependidikan untuk dapat diangkat menjadi guru dengan terlebih dahulu mengikuti program Akta IV. Praktik pengadaan guru melalui jalur nonkependidikan sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1972. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13/U/1978, lulusan perguruan tinggi nonkependidikan bisa mengikuti program Akta IV selama satu tahun agar dapat diangkat menjadi guru.

Sekarang ini, berdasarkan UU Guru dan Dosen bahwa kualifikasi akademik guru harus sarjana atau diploma IV sesuai tuntutan kebutuhan penyelenggara pendidikan yang bermutu bagi warga negara sebagaimana ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2003.

Untuk dapat diangkat menjadi guru adalah lulusan program sarjana atau diploma empat perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Namun, LPTK tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru, karena LPTK tidak menyelenggarakan semua program studi yang bidangnya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dalam mengatasi kekurangan guru tersebut, maka dibuka kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi non kependidikan untuk dapat diangkat menjadi guru dengan terlebih dahulu mengikuti program Akta IV. Praktik pengadaan guru melalui jalur nonkependidikan sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1972. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13/U/1978, lulusan perguruan tinggi nonkependidikan bisa mengikuti program Akta IV selama satu tahun agar dapat diangkat menjadi guru.

### **3. Aspek Yuridis**

Menurut Pemerintah, UU Guru dan Dosen merupakan pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

UU Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah peningkatan harkat dan martabat guru dengan menetapkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Undang-Undang ini telah meletakkan landasan yuridis yang bersifat fundamental bagi pendidikan nasional, khususnya bagi guru. Dalam UU Guru dan Dosen telah diatur secara tegas mengenai: a) kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru; b) hak dan kewajiban guru; c) pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru; d) pembinaan dan pengembangan guru; penghargaan dan perlindungan kepada guru.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban antara lain:



- a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
- d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Seiring dengan kewajiban tersebut, guru berhak antara lain:

- a) memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan;
- b) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
- c) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- d) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai bidangnya;
- e) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

Undang-Undang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi akademik tertentu bagi guru melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat adalah bersesuaian dengan salah satu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan antara lain dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara.

## **B. PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI GURU**

Dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik, dalam hal ini guru, UU Guru dan Dosen menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak diangkat menjadi guru. Guru mempunyai tugas untuk

memberikan bekal yang tepat kepada peserta didik (pembelajar) dalam mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Objek bidang tugas guru adalah manusia yang berkembang berkelanjutan, dan bukan objek yang dalam dirinya sendiri tidak berubah. Pemahaman terhadap objek dengan segala atributnya menjadi penting untuk dapat menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan keadaan pembelajar itu sendiri.

Pada hakekatnya kemampuan guru untuk mengajar mempunyai tiga aspek utama. *Pertama*, menguasai bidang ilmu yang diajarkan (diampu) secara mendalam. *Kedua*, menguasai ilmu keguruan (pedagogik) yaitu suatu disiplin ilmu tentang bagaimana menerjemahkan bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan ajar itu sesuai dengan latar pribadi pembelajar yang amat kompleks. *Ketiga*, guru harus dapat melakukan refleksi diri dalam pengalaman mengajarnya, dan secara terus menerus memperbaiki praktik mengajarnya. Kemampuan yang demikian itu menjadi faktor dasar dalam pembentukan profesi guru.

Pasal 8 UU Guru dan Dosen menentukan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Dari ketentuan Pasal 8 UU Guru dan Dosen, terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru. Kelima persyaratan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, dan bersifat kumulatif, yaitu:

1. kualifikasi akademik;
2. kompetensi;
3. sertifikat pendidik;
4. sehat jasmani dan rohani; dan

5. memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

### **C. PERSYARATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU**

Setiap profesi yang mengenal adanya pendidikan profesi menempuh dua tahap pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik mengembangkan potensi akademik untuk menguasai bidang keilmuan yang menjadi landasan praktik profesi. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Membandingkan pendidikan guru di beberapa negara dapat dijelaskan, misalnya di Cina cukup lulusan pendidikan menengah bidang kependidikan atau pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi untuk guru bagi anak usia dini dan pendidikan dasar, dan lulusan S1 ditambah Sertifikat mengajar untuk mengajar SLTA. Di Hongkong dan Singapura, untuk menjadi guru adalah harus lulus S1/Diploma ditambah pelatihan, sedangkan di Amerika Serikat adalah lulusan S1 ditambah dengan sertifikat mengajar yang ditempuh dalam satu tahun.

Kualifikasi akademik menunjuk pada persyaratan jenjang pendidikan minimal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang hendak diangkat menjadi guru. Pasal 9 UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya penguasaan atas bidang keilmuan yang ditempuh oleh calon guru. Untuk biologi, misalnya, lulusan sarjana program studi biologi perguruan tinggi manapun yang terakreditasi dianggap menjadi jaminan atas penguasaan bidang ilmu biologi.

Dari ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen dapat diperoleh kejelasan bahwa:

1. Pasal 9 UU Guru dan Dosen memberikan kepastian hukum terhadap kualifikasi akademik minimum yang harus dimiliki seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru, yaitu sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).
2. Pasal 9 UU Guru dan Dosen mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu berpendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Pasal tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakang sarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat nonkependidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen adalah sudah jelas dan tegas. Frasa “program sarjana atau program diploma empat” pada Pasal 9 tersebut tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir.

#### **D. PENDIDIKAN PROFESI GURU**

Apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam huruf C butir 2 permohonan pengujian, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Guru dan Dosen, bahwa profesi Guru merupakan bidang pekerjaan khusus, oleh karenanya untuk menjadi guru mutlak dibutuhkan keahlian khusus, dan keahlian khusus itu tidak mungkin didapatkan dalam perkuliahan non-LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan), adalah dalil yang tidak benar karena penguasaan bidang ilmu dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan non-LPTK. Yang tidak diperoleh dari lembaga pendidikan non-LPTK adalah kemampuan keguruan (pedagogik), yaitu kemampuan untuk menerjemahkan dan mentransformasikan bidang ilmu yang dikuasai oleh guru ke dalam pengalaman yang dapat diserap oleh peserta didik.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pasal 10 ayat (1) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Program pendidikan profesi ini akan membangun kompetensi calon guru. Pendidikan

profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana atau diploma empat yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan, dan pelatihan peserta didik; melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

PPG tidak terbatas hanya dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan LPTK, tetapi juga dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan perguruan tinggi non-LPTK yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. LPTK tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru bidang studi atau mata pelajaran yang bidang ilmunya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menyebabkan mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dapat diampu oleh lulusan LPTK. Misalnya, LPTK tidak menyelenggarakan program studi tersendiri untuk menghasilkan guru mata pelajaran bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan seni (teater) karena apabila LPTK membuka program studi tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Bobot muatan belajar dalam pendidikan profesi guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Untuk lulusan program sarjana atau diploma empat kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional, sedangkan untuk lulusan program sarjana atau diploma empat nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

Terdapat alasan kuat untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan mengikuti PPG mengingat banyaknya jenis pendidikan khususnya pada sekolah kejuruan yang memerlukan seorang guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi kependidikan, terutama guru mata pelajaran produktif. Saat ini terdapat guru pada sekolah kejuruan 175.656 orang (data Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah Direktorat

Jenderal Pendidikan Menengah tahun 2012). Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 35.057 orang guru produktif. Saat ini berdasarkan data sekolah yang ada, terdapat kekurangan guru produktif sejumlah 48.163 orang, dengan catatan 18.000 di antaranya kebutuhan guru produktif pegawai negeri sipil, untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Secara filosofis penyiapan calon guru dilakukan dalam satu konsepsi yang berkesinambungan yakni guru sebagai teknisi pendidikan (*educational technician*) dan guru sebagai ahli (*scholar*). Guru sebagai teknisi pendidikan dituntut menguasai kemampuan pedagogik yang sangat memadai. Sementara itu guru sebagai ahli dituntut untuk menguasai substansi yang sangat memadai. Oleh karena itu penyiapan guru melalui dua jalur tersebut akan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan guru yang profesional. Dengan demikian terbukanya lulusan nonkependidikan menjadi guru melalui pendidikan profesi secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan. Secara historis PPG selama satu tahun yang wajib diikuti oleh sarjana nonkependidikan telah diperkenalkan pada tahun 1972 dalam bentuk akta mengajar (Akta-IV) oleh karena itu munculnya program profesi pendidikan memiliki akar historis pendidikan guru di Indonesia.

Di dalam teori sistem dikenal hukum *equifinality* yang menyatakan bahwa *output* suatu sistem tidak tergantung kepada kesamaan kualitas *input*, karena proses memiliki kemampuan dan mekanisme menghasilkan *output* final yang sama. Pasal 11 ayat (1) UU Guru dan Dosen menjamin kesamaan kualifikasi dan kompetensi guru yang berhak diberikan sertifikat. Sertifikat merupakan pengakuan tentang kualifikasi dan kompetensi seseorang untuk menjadi guru profesional, karena sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar guru profesional. Sertifikat pendidik tersebut diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Oleh karena itu, sarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat nonkependidikan yang relevan dengan bidang studi yang

diajarkan akan sama-sama mendapatkan sertifikat pendidik apabila telah memenuhi persyaratan.

Apabila ketentuan persyaratan menjadi guru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU Guru dan Dosen dilihat dari kandungan prinsip hukumnya, maka persyaratan bagi orang yang dapat diangkat menjadi guru didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip persamaan dengan menempatkan semua lulusan sarjana dan diploma empat, baik kependidikan maupun nonkependidikan dalam kedudukan yang sama. Kedua kelompok lulusan sama-sama ditempatkan sebagai calon guru karena keduanya belum memenuhi semua kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan/atau sosial. Kedua kelompok, baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan masih wajib menempuh proses lanjutan untuk ditempatkan dalam kedudukan sebagai guru.

Dengan menempatkan setiap lulusan sarjana dan diploma empat untuk menjadi calon guru, maka UU Guru dan Dosen telah memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap lulusan sarjana dan diploma empat baik kependidikan maupun nonkependidikan.

2. Prinsip keadilan memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada lulusan sarjana dan diploma empat baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk menjadi calon guru dan berproses menjadi guru. Dengan pemberian akses atau kesempatan yang sama tersebut, masing-masing lulusan harus bersaing satu dengan lainnya untuk berprestasi: (a) lulus tes PPG dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial untuk memperoleh Sertifikat Pendidik yang menjadi syarat untuk diangkat sebagai guru; (b) lulus tes menjadi calon guru.

Dalam proses mengikuti PPG tersebut, kedua kelompok baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan mendapatkan perlakuan yang berbeda berkenaan dengan materi pendidikan profesi. Bagi lulusan

sarjana dan diploma empat kependidikan akan mendapatkan perlakuan bagi pemenuhan kompetensi profesional berupa pendalaman dan keluasan keilmuan yang akan menjadi bidang tugasnya. Sebaliknya lulusan sarjana atau diploma empat nonkependidikan akan mendapatkan perlakuan bagi pemenuhan kompetensi pedagogik di samping kompetensi kepribadian dan sosial. Dengan perbedaan perlakuan tersebut berupa perbedaan tekanan kompetensi yang diberikan, kedua kelompok lulusan tersebut akan mencapai persamaan kondisi yaitu sama-sama memiliki 4 (empat) kompetensi yang diwajibkan bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru.

3. Prinsip kepastian hukum dengan menentukan persyaratan yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten yang harus dipenuhi bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat untuk menjadi calon guru dan untuk diangkat menjadi guru. Dengan prinsip kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan persyaratan menjadi guru tersebut terdapat jaminan bahwa peserta didik memperoleh jaminan akan diajar oleh guru yang sudah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Dengan kandungan prinsip hukum dalam ketentuan persyaratan menjadi guru sebagaimana diutarakan di atas, maka ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Guru dan Dosen tidak mengandung pertentangan (inkonsistensi) dengan:

1. Prinsip pemberian jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
2. Prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap lulusan berkenaan dengan persyaratan menjadi calon guru dan guru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Prinsip perlakuan khusus untuk mencapai persamaan bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat kependidikan atau non kependidikan berkenaan dengan bidang kompetensi yang masih wajib dipenuhi untuk menjadi guru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.



Sebaliknya, ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UU Guru dan Dosen justru harus ditempatkan sebagai penjabaran yang memperkuat prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam 3 (tiga) pasal UUD 1945 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa:

1. kompetensi guru diperoleh melalui PPG;
2. kesempatan yang terbuka bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti PPG tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau diploma empat kependidikan untuk mengikuti PPG;
3. kesempatan yang terbuka bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti PPG tidak dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, ketidakadilan, atau diskriminasi.

#### **V. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DARI PARA PEMOHON**

Bahwa dalam persidangan tanggal 29 November 2012 di Mahkamah Konstitusi para Pemohon mengajukan ahli yaitu Prof. Gempur Santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak semua sarjana bisa menjadi guru kecuali sarjana yang diawali dari sekolah guru pendidikan.

Pemerintah tidak sependapat dengan Keterangan Ahli dari Para Pemohon karena LPTK tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru melalui penyelenggaraan program studi kependidikan yang bidang ilmunya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, perlu ada pengadaan guru melalui jalur lulusan perguruan tinggi non-LPTK. Hal ini bersesuaian dengan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah yaitu Prof. Dr. Frieda Mangunsong, M.Ed., Psikolog., Guru Besar Universitas Indonesia, sebagai Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru tidak melihat latar belakang pendidikan dari mana dia berasal namun faktor terpenting adalah penguasaan bidang ilmu atau materi, motivasi menjadi guru, komitmen, dan kemauan untuk terus-menerus belajar melengkapi apa yang sudah dimiliki

menjadi sangat penting. Hal ini diterapkan di beberapa negara maju di bidang pendidikan.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan Pemerintah di atas, dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Ahli dan Saksi Pemerintah, Pemerintah berkesimpulan bahwa:

1. Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Permohonan Pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan pengujian terhadap Pasal yang sama (*ne bis in idem*) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-IV/2006.
3. Pasal 9 UU Guru dan Dosen mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, dan sama sekali tidak mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakang sarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat nonkependidikan. Pasal 9 tersebut sudah jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum bagi kualifikasi akademik yang harus dimiliki seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru (tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir).
4. Kompetensi guru diperoleh melalui PPG.
5. Kesempatan yang terbuka bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti PPG tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau diploma empat kependidikan untuk mengikuti PPG dan kesempatan yang terbuka tersebut tidak dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, ketidakadilan, atau diskriminasi.
6. Pengadaan guru dengan latar belakang pendidikan nonkependidikan sudah dilaksanakan sejak tahun 1972 dengan mengikuti program akta empat (IV) selama satu tahun.
7. LPTK tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru melalui penyelenggaraan program studi kependidikan yang bidang ilmunya ada

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pengadaan guru melalui jalur lulusan kependidikan dan non kependidikan akan saling melengkapi kebutuhan guru yang profesional.

8. Pasal 9 UU Guru dan Dosen memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara yang memiliki kualifikasi akademik untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru dan memberi kesempatan yang sama untuk memilih profesi sebagai guru (Keterangan DPR).
9. Pasal 9 UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

## VII. PETITUM

Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 8 Januari 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi-saksi

#### 1. H.A.Fathoni Rodli

- Saksi sebagai Tim Penyusun Undang-Undang Guru dan Dosen;

- Draft RUU Guru berubah total dari semula hanya untuk kepentingan guru negeri dan aspek kesejahteraan guru saja, maka RUU Guru menjadi sistemik, mulai dari persiapan pengadaan guru yang meliputi pendidikan akademik, termasuk pendidikan sertifikasi, pembinaan, peningkatan karir fungsional maupun struktural. Hal ini menjadi jawaban atas dilarangnya guru menjadi penjabat struktural ketika itu. Di samping pertimbangan filosofis, struktur RUU Guru lebih banyak mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang beragam atau majemuk;
- Secara geografis, keragaman masyarakat tinggal di daerah terpencil, daerah pedesaan, daerah perkotaan dan lain-lain. Para pengamat atau akademisi memang telah mempertimbangkan pendapatnya agar Undang-Undang Guru setelah diperlakukan harus sesuai dengan realitas, sehingga keberlakuannya tidak sia-sia;
- Aspek filosofis tidak seluruhnya dipertimbangkan, jika tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat Indonesia saat ini. Misalkan secara filosofis, sertifikasi guru harus dilakukan oleh organisasi profesi daripada dokter baik yang tergabung dalam IDI atau di rumah sakit. Namun kenyataannya organisasi profesi guru pada saat itu belum memiliki institusi dan infrastruktur yang lengkap dalam mensertifikasi guru;
- Pasal 9 UU Guru dan Dosen telah menghindarkan, saksi dari kegiatan yang melanggar hukum. BMP bersama koordinator telah melakukan penataan, pengadaan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja bpara guru dengan program kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah UU Guru dan Dosen. Termasuk tuntutan profesionalisme, baik nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan seperti ISO dan lain sebagainya.

## **2. Adde Liesma Priyanti**

- Saksi adalah sarjana kehutanan IPB, yang bekerja sebagai guru di SMP 115 Jakarta;

- Saksi menyadari untuk menjadi seorang pendidik harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, sosial, kepribadian, dan profesional;
- Saksi selalu berusaha agar diberi kesempatan untuk mengikuti workshop atau seminar yang berhubungan dalam pengembangan profesi. Dan pada saat ini, saksi sedang menempuh program pascasarjana di Uhamka;
- Tahun 2012, saksi lulus sertifikasi guru, dimana dalam mengikuti sertifikasi melaluis tes dimana awalnya harus mengikuti ujian kompetensi awal, kemudian mengikuti program diklat, dan sampai saat ini, ilmu yang dimiliki saksi belum cukup, sehingga saksi selalu untuk mengembangkan kemampuan di bidang pendidikan dan menjadi guru yang profesional.

### **3. Sugeng Tamtama Putra**

- Saksi tamatan S-1 dari Fakultas MIPA jurusan Fisika, Universitas Brawijaya Malang;
- Saksi mengajar sejak tahun 2000 dan sampai saat ini bertugas di SMP 115 Jakarta;
- Selama 13 tahun mengajar, saksi tidak menemukan permasalahan apapun jika dikaitkan dengan kualifikasi yang mana saksi merupakan sarjana non kependidikan dan saksi merasakan dengan rekan-rekan sesama guru yang baik dari kependidikan maupun non kependidikan, saling bekerja sama dan saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang digunakan untuk keberhasilan dari proses pembelajaran di sekolah;

### **4. T. Agustien Prabarini R**

- Saksi tamat D-III Jurusan Seni Musik Institut Seni Indonesia, dan karena sertifikasi mewajibkan guru harus lulus S-1 maka saksi kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, lulus tahun 2008;
- Saksi mengajar musik di SMK Negeri 8 Surakarta;
- Saksi sebagai pengajar di SMK 8 adalah lulusan perguruan tinggi seni atau non-kependidikan, karena belum banyak perguruan tinggi kependidikan atau LPTK yang memiliki jurusan sesuai dengan kebutuhan pengajar di SMK 8 Surakarta dan SMK seni pertunjukan di seluruh Indonesia.

## **5. Usep Munawar**

- Saksi sebagai guru atau staf guru di SMK Negeri 1 Pacet, Cianjur;
- Saksi tamatan non-kependidikan di Universitas Siliwangi, Jurusan Pertanian;
- Selama mengajar di SMK Negeri 1 Pacet, Cianjur, saksi memperoleh prestasi diantaranya membimbing SMK menjadi juara di tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendiknas di LKS khususnya di bidang produktif dan membimbing karya ilmiah yang tidak dibimbing oleh guru non-LPTK selain daripada OSTN;
- Guru-guru dari non-kependidikan, spesialisnya lebih tinggi, tinggal dipoles dengan pedagogisnya. Saksi menjadi guru yang PNS hal tersebut merupakan hasil seleksi murni dan bersaing, dan semata-mata tidak langsung menjadi guru tetapi mengikuti program profesi guru, yang dilaksanakan oleh LPTK.

## **6. Satimin**

- Saksi dari SMP 19 Jakarta yang mana di SMP 19 ada 63 orang sebagai guru yang semuanya tidak dari LPTK. Ada 6 orang guru yang tidak dari LPTK tetapi telah diangkat menjadi PNS sedangkan yang lainnya menjadi tenaga honorer;
- Untuk membina anak-anak yaitu OSN masih melibatkan beberapa teman dari non LPTK, bahkan sering mengajak teman-teman dari akademisi dari UI untuk membina anak-anak. Untuk mencapai prestasi dari anak-anak ada beberapa materi yang tidak bisa dipenuhi dari LPTK sehingga harus direkrut dari luar LPTK.

## **Ahli Pemerintah**

### **1. Nurhasan Ismail**

- Membaca Pasal 9 janganlah terlalu parsial, harus dipahami secara utuh, harus ditempatkan secara utuh, dan dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi guru. Hal itu berarti Pasal 9 harus dibaca secara utuh sebagai bagian dari Pasal 8 sampai pasal 12 yang merupakan persyaratan untuk dapat menjadi guru;

- Di dalam Pasal 8 Undang-Undang 14 Tahun 2005 ada 5 persyaratan untuk menjadi guru yaitu kualifikasi akademi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 membuka peluang untuk menjadi guru dari lulusan kependidikan dan non kependidikan karena bahwa lulusan S-1 maupun D IV kependidikan ataupun non kependidikan sama-sama belum siap menjadi guru, adanya fakta sosiologis yang selama ini sudah dijalankan pemerintah untuk selalu mengangkat guru dari lulusan-lulusan S-1 maupun D-IV yang non-kependidikan yang disatu sisi diperlukan dalam rangka untuk pemerataan ketersediaan guru di seluruh pelosok tanah air, di bidang keilmuan-ilmuan tertentu tidak mungkin dipenuhi oleh lulusan S-1, D-IV;
- Bahwa secara kontekstual dan secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah prinsip persamaan menempatkan semua lulusan S-1 dan D-IV baik kependidikan maupun non-kependidikan untuk sama-sama diangkat menjadi calon guru, dan prinsip keadilan yang memberikan akses dan kesempatan kepada semua lulusan S-1 dan D-IV baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk menjadi guru tetapi harus bersaing; dan adanya prinsip kepastian hukum dengan menempatkan menentukan persyaratan yang jelas, yang tidak multitafsir, dan konsisten yang harus dipenuhi bagi setiap lulusan S-1 atau D-IV, baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang guru.

## **2. Frieda Mangunsong**

- Bahwa metode dan strategi pengajaran yang merupakan kekuatan dan pengetahuan yang utama *major study* yang membekali lulusan dari bidang kependidikan memang menjadi hal yang perhitungkan. Tetapi kemudian karakter kepribadian yang perlu terus menerus dikembangkan, mereka yang yang masih muda yang menjadi guru baru maupun mereka yang sudah lama terus menerus harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana pengembangan anak dan juga

perilakunya, dan juga yang dikatakan metode pengajaran yang terus menerus dapat dipelajari melalui LPTK ataupun melalui pendidikan profesi guru dan dosen, maupun sertifikasi guru dan dosen yang terus menerus dilakukan;

- Bahwa faktor terpenting adalah penguasaan bidang ilmu atau materi dan motivasi menjadi guru. Jadi dapat dilihat tidak hanya latar belakang darimana yang bersangkutan berasal, tetapi komitmen, motivasi, dan kemauan untuk terus menerus belajar memperlengkapi apa yang sudah dimiliki menjadi sangat penting.

**[2.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 29 November 2012 dan telah mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU GURU DAN DOSEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 9 UU Guru dan Dosen yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.*

Pasal 9 UU Guru dan Dosen menurut pendapat para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2):

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*



Pasal 28H ayat (2):

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 9 UU GURU DAN DOSEN**

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen telah melanggar atau merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen, frase *“pendidikan sarjana atau program diploma empat”* tidak memberikan kejelasan kepada para Pemohon apakah seorang guru harus berpendidikan sarjana pendidikan atau semua sarjana bisa menjadi guru.
- 2) Bahwa para Pemohon berpendapat, ketika tafsir semua sarjana dan program diploma empat bisa menjadi guru, tentu para Pemohon sangat dirugikan, sebab kuliah para Pemohon selama 4 (empat) tahun di LPTK menjadi tidak berharga. Dan tafsir *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan guru merupakan profesi khusus yang harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- 3) Bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen khususnya frase *“pendidikan sarjana atau program diploma empat”* Jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon. Bahwa dengan tidak adanya jaminan bagi semua lulusan dari LPTK sebagai satu-satunya sarjana yang bisa masuk dalam pendidikan Profesi Guru (PPG), maka bisa dipastikan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 4) Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1845 adalah jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara dengan dasar ada kekhususan. Dalam perkara *a quo*, bisa dimaknai mahasiswa LPTK seharusnya dijamin bisa menjadi seorang guru, asalkan dia bisa lolos seleksi mengikuti PPG.

- 5) Bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen frase *”pendidikan sarjana atau program diploma empat”* telah memberikan ruang kepada sarjana non kependidikan bisa menjadi guru asalkan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Hal ini dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon dan jelas ada perlakuan istimewa terhadap sarjana non kependidikan dalam masuk PPG. Harusnya sarjana non kependidikan yang mau ikut PPG diharuskan kuliah lagi di LPTK dan hanya mengambil mata kuliah yang belum diajarkan di kampus non kependidikan.
- 6) Bahwa Pasal 9 UU Guru dan Dosen frase *”pendidikan sarjana atau program diploma empat”* mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainly*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon. Oleh karenanya menurut pendapat para Pemohon Pasal 9 UU Guru dan Dosen *hususnya* frase *”pendidikan sarjana atau program diploma empat”* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

## C. KETERANGAN DPR RI

### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## **II. Pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen**

Terhadap permohonan para Pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Filosofi dasar pembentukan UU Guru dan Dosen adalah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”*. Kemudian pendidikan yang dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1) tadi dijabarkan dalam UU Sisdiknas yaitu pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif, yang tercermin dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 3:

*“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”*.

Pasal 4 ayat (1):

*“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa”*.

- b. Bahwa salah satu faktor yang penting dalam rangka memberikan jaminan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu, berkualitas dan tidak diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional diatas, adalah profesi guru dan dosen.

Bahwa, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kerangka landasan hukum melalui Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf b dan Pasal 60 huruf c UU Guru dan Dosen, untuk menetapkan/menentukan bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional yang merupakan suatu profesi dalam pengertian baku seperti yang selama ini secara resmi sudah diberikan status profesi dan bersertifikat kepada misalnya akuntan, dokter,

notaris, pengacara, apoteker, psikolog yang keseluruhannya memerlukan pendidikan di atas pendidikan umum, yaitu minimal S1 dan D4 serta ada sertifikasi, dan sertifikasi ini memerlukan pendidikan tambahan di atas S1.

- c. Bahwa dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf b dan Pasal 60 huruf c, UU Guru dan Dosen, mengatur guru dan dosen harus memiliki:
  1. **kualifikasi tertentu**, ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal untuk guru yaitu minimal S1 atau D4, sementara untuk dosen S2 untuk mengajar pada program S1 atau program diploma, program politeknik. Sementara untuk program pasca sarjana harus S3. Bahkan Undang-Undang ini juga menetapkan guru besar harus S3.
  2. **Sertifikat Pendidikan**, Guru dan Dosen harus memiliki sertifikat pendidik.
- d. Bahwa terkait dengan pokok permohonan *a quo*, maka Pasal 8 UU Guru dan Dosen telah mengatur secara tegas "*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional*". Oleh karenanya Guru sebagai tenaga profesional hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen adalah merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu Semua Guru (tanpa diskriminasi) ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal S1 atau D4. Ketentuan Pasal 9 *a quo* rumusan normanya sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan penafsiran lain atau dengan kata lain tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir. Pasal 9 UU sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakang sarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat non kependidikan, melainkan hanya mengatur mengenai

kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu berpendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).

- f. Bahwa norma ketentuan Pasal 9 *a quo* juga tidak akan menghalangi atau berpotensi menghalangi atau mengurangi hak para Pemohon yang saat ini berstatus mahasiswa LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) untuk berprofesi sebagai guru.
- g. Bahwa disamping wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *a quo*, guru juga wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan yang **diperoleh melalui pendidikan profesi**.
- h. Bahwa Pendidikan profesi guru dapat diikuti, baik oleh sarjana atau diploma empat kependidikan (lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan) maupun sarjana atau diploma empat nonkependidikan. Terdapat *legal ratio constitutional* yang beralasan untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan mengikuti pendidikan profesi guru, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memiliki kualifikasi akademik untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru dan memberi kesempatan yang sama untuk memilih profesi sebagai guru. Dengan demikian, terbukanya jalan bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru tidak menutup atau menghambat peluang bagi sarjana atau diploma empat kependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Hal tersebut tentunya sejalan dengan nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- i. Berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas, bahwa Ketentuan Pasal 9, UU Guru dan Dosen, tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena Pasal 9 UU *a quo* dibuat berdasarkan semangat dan amanat konstitusi dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- j. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 25/PUU-IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya halaman 105 menyatakan
- (1) *Mahkamah dapat menerima keterangan Pemerintah dan DPR bahwa semangat UU Guru dan Dosen bertujuan untuk mengembalikan dan mengangkat martabat guru dan dosen, dan dengan filosofi yang mendasarinya, Undang-Undang a quo dipandang sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Undang-undang tersebut justru dimaksudkan untuk melindungi warga negara agar tidak mendapatkan pendidikan yang tidak bermutu;*
  - (2) *Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu diperlukan kondisi bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik harus merupakan tenaga profesional, sehingga untuk tujuan tersebut beberapa hal harus dipenuhi, antara lain guru/dosen harus terqualifikasi, yaitu dengan memiliki kualifikasi S1 atau D IV bagi guru, sedang dosen harus sekurang-kurangnya memperoleh pendidikan S2;*
  - (3) *Keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang yang dimohon untuk diuji pada **bagian a** permohonan para Pemohon yang mensyaratkan kualifikasi tertentu bagi guru dan dosen serta kewajiban untuk memiliki kompetensi melalui sertifikasi, justru sangat bersesuaian dan dipandang sebagai penjabaran salah satu tugas bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, di mana dalam konteks persaingan (competition) yang terjadi dan dialami di antara anggota masyarakat bangsa-bangsa secara regional maupun global, memerlukan guru dan dosen profesional yang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualifikasi mereka masing-masing secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain;*



Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pengujian Pasal 9 UU Guru dan Dosen ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan keterangan DPR diterima secara seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 UU Guru dan Dosen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Januari 2013;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 9 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 9 sepanjang frasa “pendidikan sarjana atau program diploma empat” UU 14/2005 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang kuliah di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya *a quo*, karena frasa, “pendidikan sarjana atau program diploma empat” ditafsirkan bahwa semua sarjana atau program diploma empat dapat menjadi guru, padahal seharusnya dimaknai, seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan sehingga hak konstitusional para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dirugikan;

**[3.9]** Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dihubungkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya serta dalil-dalil para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kuliah di LPTK, menurut Mahkamah para Pemohon *prima facie* mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusionalnya seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.11]** Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah supaya frasa, “pendidikan sarjana atau program diploma empat” dalam Pasal 9 UU 14/2005 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali kalau dimaknai sebagai, seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan” yang berarti selain sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan, tidak boleh menjadi guru;

**[3.12]** Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang oleh para Pemohon dijadikan salah satu dasar pengujian dalam permohonan *a quo* menyatakan, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah di LPTK, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi guru;

**[3.13]** Menimbang, bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang juga sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo* menentukan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Kata setiap orang menunjukkan bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka yang tamatan LPTK. Setiap orang boleh diangkat menjadi guru, atau pekerjaan apa saja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal itu berarti bahwa selain persamaan hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga perlakuan yang sama di hadapan hukum;

**[3.14]** Menimbang, bahwa sebagai dasar pengujian ketiga dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

**[3.15]** Menimbang dari frasa, “*Tiap-tiap warga negara*”, frasa, “*Setiap orang*”, dan frasa, “*Setiap orang*” yang terdapat pada awal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menjadi dasar pengujian konstitusional permohonan para Pemohon, memang merupakan jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan larangan membeda-bedakan orang, asal syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh seseorang. Namun demikian, secara khusus, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara tertentu yang mengalami ketertinggalan dalam menikmati hak-hak konstitusional pada umumnya. Program afirmatif tersebut dimaksudkan supaya yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain, sehingga mempunyai kesempatan yang sama. Dengan demikian, maka menjadikan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian oleh para Pemohon yang keadaannya tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, menurut Mahkamah, tidak relevan;

**[3.16]** Menimbang, bahwa untuk dapat diangkat menjadi guru, UU 14/2005 telah menentukan beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 yang menyatakan:

- Pasal 8

*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;*

- Pasal 10
  - (1) *Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.*
  - (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
  
- Pasal 11
  - (1) *Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.*
  - (2) *Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.*
  - (3) *Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel;*
  - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menurut Mahkamah, seseorang yang bukan lulusan LPTK tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, posisi antara lulusan LPTK dan non-LPTK telah ekuivalen terkait dengan syarat-syarat tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi;

**[3.17]** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing



sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M.Akil Mochtar**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**